



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR: 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR:
42/PP.07/7101/ 2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat atas kebutuhan dan keterbukaan informasi publik tentang kepemiluan dan kelembagaan yang mutakhir dan komprehensif melalui media sosial sehingga dapat diakses dengan mudah, maka perlu ditetapkan media informasi secara resmi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun dan dikembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan akun resmi;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan arahan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana pada Angka (3) Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

958/PP.07/09/2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, yaitu KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi di masing-masing satker;

- d. bahwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 62/ PK.01-BA/7101/2022 Tanggal 22 Agustus 2022, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk perubahan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dengan menambahkan akun Tiktok;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 42/ PP.07/7101/ 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 34 Tahun 2022 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 42/ PP.07/7101/ 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 42/PP.07/7101/ 2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut:

- a. *Facebook* : KPU Kabupaten Bolaang Mongondow (Fanpage)
- b. *Twitter* : KPU BOLMONG (@BolmongKpu)
- c. *Instagram* : bolmongkpu (KPU BOLMONG)
- d. *Youtube* : KPU BOLMONG
- e. *Tiktok* : kpu_bolmong (KPU_Bolmong)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 22 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW NOMOR: 42/PP.07/7101/ 2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Bolaang Mongondow (fanpage)

URL :

<https://www.facebook.com/KPUKABUPATENBOLAANGMONGONDOW>

Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : KPU BOLMONG (@BolmongKpu)

URL : <https://twitter.com/BolmongKpu>

Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : bolmongkpu (KPU BOLMONG)

URL : <https://www.instagram.com/bolmongkpu/>

Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU BOLMONG

URL : <https://www.youtube.com/c/KPUBOLMONG/>

Tampilan :



E. Tiktok

Nama Pengguna : kpu_bolmong (KPU_Bolmong)
URL : https://www.tiktok.com/@kpu_bolmong
Tampilan :



Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 22 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si

